



SALINAN

**WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Madiun, mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi;
 - b. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Madiun sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan pelayanan umum dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa guna menjamin legalitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai kebutuhan strategis di Kota Madiun, diperlukan payung hukum berwujud peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39);
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun.
6. Petugas Dinas Perhubungan adalah petugas Dinas Perhubungan Kota Madiun.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
10. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas
16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Jalan Daerah adalah jalan yang ada di wilayah Kota Madiun sesuai dengan kewenangannya.
19. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
21. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
22. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

23. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
24. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
25. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
26. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
27. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
28. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
29. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
30. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian wilayah dan memajukan kesejahteraan masyarakat;

- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai:

- a. Kelas jalan;
- b. Perlengkapan jalan;
- c. Fasilitas parkir umum;
- d. Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- e. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- f. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

BAB IV KELAS JALAN

Pasal 4

- (1) Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
 - a. jalan kelas I;
 - b. jalan kelas II; dan
 - c. jalan kelas III.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Penetapan kelas jalan dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas jalan Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang mendatangkan kendaraan bermotor angkutan barang guna mendukung kegiatan usahanya dengan menggunakan jaringan jalan tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap semua dampak yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor angkutan barang tersebut.
- (3) Petugas Dinas Perhubungan dapat melakukan pemindahan kendaraan berupa penderekan atau penggembokan roda terhadap kendaraan bermotor angkutan barang yang menggunakan jaringan jalan tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.

BAB V

PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 7

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat;
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
- i. penyelenggaraan perlengkapan jalan.

Bagian Kesatu
Rambu Lalu Lintas
Pasal 8

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 9

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh Petugas Dinas Perhubungan dan/atau Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.
- (5) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan rambu lalu lintas pada jalan Daerah dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 10

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat berupa :
 - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik

Bagian Kedua

Marka Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. paku jalan;

- b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.
- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas.
- (5) Pada kondisi tertentu, Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat dilengkapi dengan paku jalan.

Pasal 12

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berwarna:
- a. putih;
 - b. kuning;
 - c. merah; dan
 - d. warna lainnya.
- (2) Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pengguna Jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- (3) Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pengguna Jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- (4) Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.

- (5) Marka jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Marka Jalan selain warna putih, kuning, dan merah yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Paragraf 2

Marka Membujur

Pasal 13

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 14

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada di tepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan pembatasan lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda, dan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda.

- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 15

- (1) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b pada permukaan jalan dapat digantikan dengan kerucut lalu lintas.
- (2) Penggunaan kerucut lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara.

Paragraf 3

Marka Melintang

Pasal 16

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. garis utuh; dan
 - b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau *zebra cross*.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Paragraf 4

Marka Serong

Pasal 17

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c berupa:
 - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan

- b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.
- (2) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan:
- a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan;
 - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan; atau
 - d. larangan bagi kendaraan untuk melintasi.
- (3) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Paragraf 5

Marka Lambang

Pasal 18

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d dapat berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu Pengguna Jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan Rambu Lalu Lintas tertentu.

Paragraf 6

Marka Kotak Kuning

Pasal 19

- (1) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e merupakan Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti di suatu area.

- (2) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada:
 - a. persimpangan; atau
 - b. lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan tertentu.

Bagian Ketiga

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 20

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Bagian Keempat

Alat Penerangan Jalan

Pasal 21

- (1) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.

- (2) Lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Pasal 22

- (1) Alat Pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan.
- (2) Alat Pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, bahan, bentuk dan ukuran alat pengendali pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Alat Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok lalu lintas (*delineator*);
 - d. pulau lalu lintas;
 - e. pita penghaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas lalu lintas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, bahan, bentuk dan ukuran Alat Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan
Pasal 24

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:
 - b. tata cara pemuatan;
 - c. daya angkut;
 - d. dimensi kendaraan; dan
 - e. kelas jalan.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Bagian Ketujuh
Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki,
dan Penyandang Cacat
Pasal 25

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pengguna sepeda.

- (4) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - b. marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (6) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

Bagian Kedelapan

Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

Pasal 26

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur/lajur sepeda motor;
- c. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. parkir pada badan jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan
Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat memasang perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada jalan Daerah, dengan persyaratan:
 - a. memenuhi spesifikasi teknis perlengkapan jalan;
 - b. memenuhi pertimbangan manajemen dan rekayasa lalu lintas dari Dinas Perhubungan; dan
 - c. mendapatkan izin dari Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Perlengkapan jalan yang dipasang oleh setiap orang dan/atau badan pada jalan Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, memindahkan, merubah, membongkar perlengkapan jalan sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan jalan pada jalan Daerah kecuali atas izin Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tata cara pemberian dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat memasang bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan di jalan Daerah, dengan persyaratan:
 - a. jarak dan/atau tingginya tidak mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan; dan
 - b. mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang mencoret-coret, menempelkan stiker, gambar, selebaran, promo dan informasi lainnya pada perlengkapan jalan yang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan.

- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang memasang bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan di jalan Daerah yang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak dan/atau tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memasang perlengkapan jalan, bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan pada jalan nasional dan/atau jalan provinsi yang berada di dalam wilayah Daerah wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dapat memasang perlengkapan jalan, bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan dengan menunjukkan izin yang dimiliki.

BAB VI

FASILITAS PARKIR UMUM

Bagian Kesatu

Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 30

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.

Pasal 31

- (1) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pada jalan Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dapat menyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (4) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jalan Daerah diberikan oleh Walikota.
- (5) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jalan nasional dan provinsi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan secara berkala.
- (7) Kepala Dinas Perhubungan dapat melakukan pembinaan terhadap juru parkir pada fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, meliputi keterampilan, disiplin dan sopan santun dalam memberikan pelayanan parkir.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi fasilitas parkir, tata cara pemberian izin dan persyaratan izin sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;

- b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
 - (3) Fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan persyaratan yang ditentukan.
 - (4) Dalam pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan standar teknis dan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau ayat (3).
 - (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan untuk pembangunan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan di jalan Daerah.
 - (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jalan nasional dan jalan provinsi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir.

- (2) Pembatasan kapasitas ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemberlakuan tarif parkir khusus.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan pada jalan Daerah wajib memiliki izin sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan pada jalan provinsi dan/atau nasional yang berada di wilayah Daerah wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dapat memulai penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan dengan menunjukkan izin yang dimiliki dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir Umum di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 35

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan Daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 di jalan Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada:
 - a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus Pejalan Kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau tempat larangan parkir yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang diparkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pengembosan ban kendaraan, penggembokan roda kendaraan atau pemindahan kendaraan berupa penderekan oleh Petugas Dinas Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembosan ban kendaraan, penggembokan roda kendaraan atau pemindahan kendaraan berupa penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipungut tarif.

- (2) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- (4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 38

- (1) Penataan kendaraan parkir pada fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dilakukan oleh juru parkir.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menggunakan identitas juru parkir berupa rompi atau seragam dan kartu identitas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. mengenakan retribusi parkir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. menggunakan lokasi/areal parkir sebagaimana yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi teknis terkait, aparaturnya keamanan terdekat dan/atau semua elemen masyarakat dalam rangka mencegah dan menghindari terjadinya gangguan kepentingan umum dan/atau permasalahan hukum lainnya; dan

- e. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan dapat melakukan pembinaan terhadap juru parkir, meliputi keterampilan, disiplin dan sopan santun dalam memberikan pelayanan parkir.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan pada jalan Daerah wajib mendapatkan penetapan dari Walikota.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan pada jalan provinsi dan/atau nasional yang berada di wilayah Daerah wajib mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dapat memulai penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan dengan menunjukkan penetapan lokasi parkir yang dimiliki.

BAB VII

PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS

Pasal 40

- (1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan Daerah.
- (2) Penggunaan jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- (4) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.

Pasal 41

- (1) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- (3) Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 42

- (1) Izin Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) pada Jalan Daerah wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan dapat menempatkan Petugas Dinas Perhubungan pada ruas Jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setelah berkoordinasi dengan dinas atau instansi terkait.

BAB VIII

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 43

- (1) Penyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Daerah dilakukan oleh Walikota untuk untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. setelah mendapat rekomendasi dari dinas atau instansi terkait.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan.

- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang untuk melakukan pengaturan lalu lintas di jalan, kecuali dalam kondisi tertentu atau atas izin Pejabat yang berwenang.

BAB IX

MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib menyediakan lahan parkir yang memadai untuk menampung kendaraan yang dimilikinya sehingga tidak mengganggu ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 45

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jalan Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jalan Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berkoordinasi dengan dinas atau instansi terkait.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembongkaran;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif sebagai berikut:
 - 1) Penggembokan roda kendaraan, dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2) Pemindahan kendaraan berupa penderekan dikenai denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 9 Oktober 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 9 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 27/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
232-37/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Dalam rangka memewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu di Daerah, perlu dikembangkan sistem yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Bahwa dengan begitu penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan dalam mendukung mobilitas masyarakat, maka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan transportasi yang semakin dinamis dan tuntutan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang semakin masif.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penindakan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dengan harapan agar pelanggaran atau permasalahan bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang selama ini terjadi maupun yang akan datang dapat diantisipasi dan ditangani dengan cepat, baik dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi yang diberikan menyatakan petunjuk bagi Pengguna Jalan mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, fasilitas, atau petunjuk lain seperti nomor jalan, petunjuk satu arah, petunjuk putaran balik, tempat perhentian kendaraan angkutan umum, lajur bus.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kondisi sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas yang disebabkan oleh:

- a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas tidak berfungsi;
- c. adanya Pengguna Jalan yang diprioritaskan;

- d. adanya pekerjaan jalan;
- e. adanya bencana alam; dan/atau
- f. adanya Kecelakaan Lalu Lintas.

Yang dimaksud dengan "kegiatan tertentu" adalah kondisi sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan oleh penyelenggaraan kegiatan di luar fungsi jalan antara lain:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. kegiatan kenegaraan;
- c. kegiatan olahraga; dan/atau
- d. kegiatan budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keterangan tertentu" adalah keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu, jarak, dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*retro reflektif*" adalah sistem pemantulan cahaya dimana sinar yang datang dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan informasi yang dapat diatur secara elektronik adalah jenis/bentuk dan waktu berlaku informasi dapat diatur sesuai kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada lokasi tersebut.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “marka lainnya” antara lain marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor, dan marka yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi dimana perlu ada penegasan dan memperjelas fungsi marka.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keperluan atau tanda khusus” misalnya jalur *busway*.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Marka jalan warna lainnya” misalnya warna hijau bagi jalur pesepeda dan warna coklat bagi area pariwisata atau jalur evakuasi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan tertentu” yang membutuhkan marka kotak kuning antara lain:

1. akses menuju instalasi gawat darurat;
2. akses keluar masuk kendaraan pemadam kebakaran;
3. akses keluar masuk kendaraan petugas penanggulangan huru hara, *search and rescue*, dan *ambulance*.

Pasal 20

Ayat (1)

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dipasang pada persimpangan dan/atau ruas jalan serta dapat dilengkapi dengan alat pendeteksi kendaraan, kamera, *Display Information System (DIS)* dan/atau teknologi informasi untuk kepentingan lalu lintas yang menjadi bagian dari sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terkoordinasi (*Area Traffic Control System/ ATCS*).

Alat pemberi isyarat lalu lintas dengan tiga warna terdiri atas cahaya berwarna:

- a. merah, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti;

- b. kuning yang menyala sesudah cahaya berwarna hijau padam, dipergunakan untuk menyatakan bahwa cahaya berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti;
- c. kuning yang menyala bersama dengan cahaya berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan bahwa lampu hijau akan segera menyala, kendaraan dapat bersiap-siap untuk bergerak; dan
- d. hijau, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Alat penerangan jalan antara lain berupa lampu penerangan jalan yang dipasang pada median jalan dan/atau di sisi kanan/kiri badan jalan atau lampu penerangan untuk fasilitas Pejalan Kaki dan pesepeda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk dalam pengertian alat pembatas tinggi dan lebar adalah portal, sepasang tiang yang dipasang pada sisi kiri dan kanan jalur lalu lintas, pintu dan sejenisnya yang berfungsi untuk menghalangi kendaraan melintas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jalur penghentian darurat” adalah jalur yang disediakan pada jalan dengan turunan tajam untuk keperluan darurat atau untuk memperlambat laju kendaraan bila mengalami gangguan sistem rem.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pembatas lalu lintas” antara lain berupa kerucut lalu lintas, *traffic barrier*, *separator*, *concrete barrier*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpindahan moda” antara lain berupa Terminal atau tempat *bus stop*.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan” antara lain:

1. kegiatan perdagangan;
2. kegiatan perkantoran;
3. kegiatan industri;
4. fasilitas pendidikan;
5. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
6. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud penyelenggara parkir yaitu Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud penyelenggara parkir yaitu Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Yang dimaksud penyelenggara parkir yaitu Pemerintah Daerah

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam “kondisi tertentu” adalah kondisi yang bersifat darurat sehingga sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas, seperti:

- a. adanya bencana alam;
- b. adanya kecelakaan lalu lintas;
- c. adanya kebakaran;
- d. alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi;
- e. adanya kegiatan warga;
- f. adanya kegiatan keagamaan; atau
- g. adanya kegiatan budaya.

Pengaturan lalu lintas diatas bersifat sementara sampai dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Petugas Dinas Perhubungan datang untuk melakukan pengaturan lalu lintas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 69